

**Slamet Hariyanto**

Anggota DPRD Kalimantan Kab.Bulungan

Email: [eshariyanto@yahoo.co.id](mailto:eshariyanto@yahoo.co.id)

**Dyah Mutiarin**

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: [dyahmutiarin@umy.ac.id](mailto:dyahmutiarin@umy.ac.id)

[http://dx.doi.org/10.18196/](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0043)

[jgpp.2014.0043](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2014.0043)

# Dampak Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 – 2014

**ABSTRACT**

Village Fund Allocation given to all villages in the district of Bulungan gives hope that the greater will be the realization of equitable development, equitable and participatory. Village Fund Allocation policy implementation makes a very significant change, the village that was once get a very limited budget that is managed centrally by government agencies above the village are now getting a large enough budget and was given the authority to manage independently. The purpose of this study was to: (1) determine the impact of policies Village Allocation Fund in the Silva Rahayu Village, Tanjung Buka Village, Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan Village, and (2) determine factors causing variations in the impact of policies Village Allocation Fund in Silva Rahayu Village, Tanjung Buka Village, Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan Village. The research is a qualitative research. This study was conducted in Bulungan, precisely in the Silva Rahayu Village, Tanjung Buka Village, Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan Village. Data collected through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data analysis with qualitative methods to measure data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the village has an impact Village Fund Allocation most suited to the purpose of the Village Fund Allocation is expected Silva Rahayu village and the village of Tanjung Buka. Village at least in accordance with the original purpose of the program is the Village Fund Allocation Bunyu Selatan Village. This is due to Silva Rahayu Village and the Tanjung Buka Village has implemented the Village Fund Allocation program in accordance with the rules and regulations. The village is still having an inhibiting factor is the village of Tanjung Buka. The quantity and quality of human resources in the village Tanjung Buka still fairly minimal and require further training. Silva Rahayu village, Gunung Seriang village, and the Bunyu Selatan Village not having problems associated with factors that can influence policy implementation Village Fund Allocation program. In all three villages of both quality and quantity of human resources are sufficient to implement the Village Fund Allocation program. Human resources and apparatus also has a mental attitude that is ready to implement the program properly.

Keywords: village fund allocation, policy impact, studies of policy implementation

**ABSTRAK**

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan memberikan harapan yang semakin besar akan terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan partisipatif. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa yang dulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas yang dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah di atasnya kini desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang, dan Bunyu Selatan, dan (2) mengetahui faktor penyebab variasi dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan.

Penelitian ini dapat dikelompokkan dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan, tepatnya di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang, dan Bunyu Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan metode kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa yang memiliki dampak ADD paling sesuai dengan tujuan ADD yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka. Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD adalah Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program ADD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Desa yang masih mengalami faktor penghambat adalah Desa Tanjung Buka. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Buka masih terbilang minim dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan tidak mengalami kendala terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan program ADD. Pada ketiga desa tersebut baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD. Sumber daya manusia dan aparat juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan program dengan baik. Kata Kunci: alokasi dana desa, dampak kebijakan, studi implementasi kebijakan.

## PENDAHULUAN

Perubahan sistem pemerintahan yang mendasar di Indonesia setelah reformasi adalah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan secara nyata melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam perjalanannya UU 22/1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menjalankan pembangunan di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan mewujudkan harapan masyarakat agar dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan pembangunan di daerah yang sesuai dengan kondisi dan keberadaan mereka.

Penekanan otonomi daerah memang diletakkan pada pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi pada dasarnya yang menjadi penentu keberhasilan dari otonomi daerah adalah struktur pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa. Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang otonom yang keberadaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

**562** mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban perimbangan keuangan yang harus diberikan kepada Desa yakni Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam rangka menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Bulungan telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada semua desa. Dasar hukum pelaksanaan ADD di Kabupaten Bulungan adalah Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 tahun 2010 Meskipun terkesan agak lambat dalam merespon kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2006, namun semangat Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan ADD didorong oleh pentingnya posisi desa dalam pembangunan daerah. Besaran nilai Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa di Kabupaten Bulungan berbeda antara desa satu dan yang lainnya sesuai dengan perhitungan berdasarkan variabel masing-masing desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bulungan. Besaran alokas dana desa yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bulungan adalah sebagaimna table di bawah ini

Alokasi Dana Desa, atau yang di beberapa daerah disebut dengan Perimbangan Keuangan Kabupaten Desa menjadi bagian dari Penerimaan Desa. Semua Penerimaan dan Belanja Desa selanjutnya diputuskan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penentuan besaran

Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Bulungan sudah berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumusan yang sudah diatur dalam peraturan dengan memperhatikan beberapa variabel yang menjadi pertimbangan, diantaranya jumlah penduduk, rumah tangga miskin, luas wilayah, kesehatan, tingkat pendidikan serta variabel lainnya. (Sumber://www.bulungan.go.id).

**TABEL 1. 1 BESARAN ADD DI KABUPATEN BULUNGAN**

Tahun Anggaran	Jumlah ADD (Rp)
2011	32.000.000.000,-
2012	46.000.000.000,-
2013	36.400.000.000,-
2014	37.760.000.000,-

Sumber: Lakip PMD

Dengan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan maka besar harapan akan terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan partisipatif. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa yang dulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas yang dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah di atasnya kini desa mendapatkan anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Akan tetapi dalam perjalanannya Alokasi Dana Desa (ADD) memunculkan keraguan akan kemampuan desa dalam melaksanakan kebijakan ini. Terlebih lagi desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu terutama dalam hal sumber daya manusia pengelolanya yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kabupaten Bulungan yang memiliki luas wilayah 17.249,61 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kecamatan dan 82 desa dengan kondisi yang sangat berbeda antara desa yang satu dengan lainnya. Perbedaan kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, pendidikan

maupun sarana prasarana, akses transportasi dan jarak yang menghubungkan antara desa dengan pusat pemerintahan menyebabkan terjadinya kesenjangan antara desa yang satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan Kabupaten Bulungan ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan bervariasinya dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Siva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab variasi dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan.

Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah hasil identifikasi atas dampak Alokasi Dana Desa (ADD) akan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam melakukan evaluasi kebijakan dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini juga akan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa terutama dengan faktor-faktor yang menjadi penentu keberhasilan kebijakan ini..

### **KERANGKA TEORI**

Konsep kebijakan Friedrich (Safi'i, 2009:14) mengatakan kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Pasal 1 ayat 5 disebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam pasal penjelas ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Alokasi Dana Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Permendagri No 37 tahun 2007 pasal 18 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Selanjutnya pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan ADD adalah sebagai berikut.

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pada Pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:

1. Azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Penyaluran dan pencairan ADD diatur dalam Pasal 21 Permendagri no 37 tahun 2007. Alokasi dana desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.

Bagian pemerintahan desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan

secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten kota.

567

Pasal 22 Permendagri no 37 tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di empat desa yang ada di Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara. Keempat desa tersebut adalah Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan. Keempat desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan fokus pada penelitian lapangan, namun tidak mengesampingkan studi kepustakaan sebagai penunjang. Oleh karena itu penelitian ini dapat dikelompokkan dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy (2013:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Sumber data primer adalah Kepala Desa,



**568** Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui literatur, buku maupun catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen. Sumber data sekunder adalah Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD, APBDesa, Monografi desa, Peraturan Desa, Kondisi sarana dan prasarana.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi, dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan masyarakat yang relevan dengan masalah penelitian. Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dampak Alokasi Dana Desa (ADD). Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan hasil kegiatan Alokasi Dana Desa. Sedangkan Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan perundang undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994:15) bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak diantara empat sumbu. Tahap dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

1. Pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh data yang ada di lapangan yang berhubungan tema penelitian
2. Reduksi data, dari data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya di ketik dalam bentuk laporan. Selanjutnya dari laporan yang telah terkumpul segera dilakukan analisa dengan mereduksi, merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok dan fokus pada hal penting yang kemudian disusun secara sistematis.
3. Penyajian Data, dilakukan dengan membuat matriks, grafik, network dan chart agar setiap data untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Dengan demikian akan memudahkan untuk mengambil kesimpulan yang tepat.
4. Kesimpulan dan Verifikasi, dilakukan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan dan selanjutnya dicoba ditarik kesimpulan. Kesimpulan pada awalnya sangat tentatif, kabur dan diragukan, namun seiring dengan bertambahnya data maka kesimpulan akan lebih tepat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

Terkait dengan dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan dapat diketahui dari pencapaian tujuan dan sasaran ADD, manfaat ADD, aspek sarana prasarana, aspek ekonomi, dan serapan tenaga kerja. Berikut uraian dari masing-masing aspek tersebut.

#### **1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ADD**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong

**570** royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran ADD pada Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan dapat diketahui dari jawaban responden dalam wawancara sebagaimana tabel 1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui implementasi kebijakan ADD pada masing-masing desa. Selain itu juga diketahui pelaksanaan dan penyaluran ADD, pemahaman terhadap tujuan ADD, pencapaian tujuan dan sasaran ADD, serta keberhasilan ADD mencapai tujuannya. Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa implementasi ADD pada keempat desa yang diteliti hampir sama. Pada Desa Silva Rahayu, alokasi ADD terlambat sehingga honor pemerintahan desa dan fisik tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penyaluran ADD di desa ini sesuai dengan Pergub dan pencairannya dilakukan dalam 2 tahap. Kepala Desa Silva Rahayu memahami tujuan ADD sebagai dana yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan desa yang sifatnya langsung menyentuh ke warga. Sampai dengan saat ini, ADD dianggap belum mencapai tujuan karena dana tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan RPJMdes dengan RKP, sehingga pencapaian tujuan dianggap masih sebesar 40 %.

Implementasi ADD di Desa Tanjung Buka juga dinilai belum maksimal oleh Kepala Desa. Penyaluran ADD sudah mengalami 4 kali perubahan, yaitu dengan komposisi 60% + 40%, 15% + 50% + 35%, 50% + 50%, dan 20% + 60% + 20%. Kepala Desa Tanjung Buka memahami tujuan ADD sebagai dana yang dialokasikan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, memberdayakan masyarakat desa, mendorong peningkatan / swadaya gotong royong, masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penyalurannya, Kepala Desa Tanjung Buka menganggap bahwa sudah ada yang dicapai namun masih dibawah harapan yang sesungguhnya. Dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan ADD di Desa Tanjung Buka dapat

TABEL 1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ADD

Gambaran	Keterangan			
	Desa Silva Rahayu	Desa Tanjung Buka	Desa Gunung Seriang	Desa Bunyu Selatan
Implementasi kebijakan ADD	Selama ini ADD alokasinya terlambat sehingga honor pemerintahan desa dan fisik tidak sesuai yang kita harapkan	Implementasi kebijakan mengenai ADD belum maksimal	Semuanya berjalan dengan ketentuan	Diperlukan pemahaman kewenangan dan pengalokasian yang benar dan merata, dan diharapkan adanya pengawasan ketat dari Pemda dan kontrol pendamping ADD dan masyarakat
Pelaksanaan dan pencairan ADD	Penyalurannya sesuai dengan pergub dan pencairannya dilakukan 2 tahap	Penyaluran sudah 4 kali perubahan, yaitu: 60% + 40%; 15% + 50% + 35%; 50% + 50%, dan 20% + 60% + 20%	Penyaluran yang dilakukan melalui bank di cairkan oleh bendahara desa dan kepala desa sebagai penanggung jawab	Sudah melalui prosedur dan mekanisme yang ada terkecuali ada aturan baru yang belum tersosialisasikan dan dipahami
Pemahaman terhadap tujuan ADD	Tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan desa yang sifatnya langsung menyentuh ke warga	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, memberdayakan masyarakat desa, mendorong peningkatan / swadaya gotong royong, masyarakat.	Paham, untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan	Membiayai penyelenggaraan desa mencakup pelayanan, pembangunan, pemberdayaan / pembinaan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan Desa.
Pencapaian tujuan dan sasaran ADD	Belum karena dana tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan RPJMdes dengan RKP	Sudah ada yang dicapai namun masih dibawah harapan yang sesungguhnya	Ada yang sudah tercapai ada yang belum tercapai dan masih dalam proses pencapaian	Belum sepenuhnya tercapai tapi sudah mengarah pada ketercapaian yang dimaksud
Keberhasilan ADD mencapai tujuan	Masih 40 %	Sudah berhasil namun belum tercapai seutuhnya belum maksimal	Belum sepenuhnya berhasil	Belum berhasil baik tapi peruntukannya sudah mencapai keberhasilan

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)

**572** dikatakan sudah berhasil namun belum tercapai seutuhnya dan belum maksimal.

Pada Desa Gunung Seriang, kepala desa merasa bahwa implementasi ADD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaluran ADD dilakukan melalui bank yang kemudian dicairkan oleh bendahara desa dengan kepala desa sebagai penanggung jawab. Kepala Desa Gunung Seriang menganggap bahwa tujuan ADD adalah untuk mensejahterakan masyarakat pedesaan. Dalam pencapaiannya, ADD dianggap sudah ada yang mencapai tujuan, namun juga ada yang belum tercapai dan masih dalam proses pencapaian sehingga pelaksanaan ADD di Desa Gunung Seriang dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil.

Kepala Desa pada Desa Bunyu Selatan menyatakan bahwa diperlukan pemahaman terhadap kewenangan dan pengalokasian yang benar dan merata, serta diharapkan adanya pengawasan ketat dari Pemda dan kontrol pendamping ADD dan masyarakat dalam implementasi kebijakan mengenai ADD. Pelaksanaan ADD di Desa Buyu Selatan sudah melalui prosedur dan mekanisme yang ada terkecuali ada aturan baru yang belum tersosialisasikan dan dipahami. Tujuan dari pelaksanaan ADD di Desa Bunyu Selatan dipahami sebagai dana yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan desa mencakup pelayanan, pembangunan, pemberdayaan / pembinaan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan desa. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pelaksanaan ADD di Desa Gunung Seriang belum sepenuhnya tercapai, akan tetapi sudah mengarah pada ketercapaian yang dimaksud. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ADD di Kabupaten Seriang belum berhasil baik tapi peruntukannya sudah mencapai keberhasilan.

## 2. MANFAAT ADD

ADD diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,

---

terutama sebagai wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan manfaat ADD di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan dapat diketahui dari jawaban responden dalam wawancara sebagaimana tabel berikut.

**TABEL 2. MANFAAT ADD**

Gambaran	Keterangan			
	Desa Silva Rahayu	Desa Tanjung Buka	Desa Gunung Seriang	Desa Bunyu Selatan
Manfaat pelaksanaan ADD	Manfaatnya bisa menambah penghasilan pemerintah desa dan program desa serta pembangunan fisik di desa.	Manfaat dari program ADD adalah, bisa melaksanakan pembangunan skala desa tanpa melalui lelang murni	Manfaatnya sangat berpengaruh besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa melalui sumberdayaan	Mengurangi beban pemdes dalam melakukan pembangunan, dapat meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan pada masyarakat desa, dan meringankan beban masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraannya

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)

Tabel di atas menunjukkan penjelasan hasil wawancara kepala desa terkait dengan manfaat pelaksanaan ADD. Pada Desa Silva Rahayu, manfaat pelaksanaan ADD adalah untuk menambah penghasilan pemerintah desa dan program desa serta pembangunan fisik di desa. Pada Desa Tanjung Buka, ADD bermanfaat untuk melaksanakan pembangunan skala desa tanpa melalui lelang murni. Di Desa Gunung Seriang, manfaat ADD sangat berpengaruh besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa melalui pemberdayaan. Kepala Desa Bunyu Selatan menjelaskan bahwa ADD bermanfaat untuk mengurangi beban pemdes dalam melakukan pembangunan, dapat meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan pada masyarakat desa, dan meringankan beban masyarakat dalam pembangunan dan kesejahteraannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut dapat diketahui bahwa

**574** ADD sangat bermanfaat bagi pembangunan desa. Selain itu, ADD juga bermanfaat untuk melakukan pembinaan pada masyarakat sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat.

### 3. ASPEK SARANA PRASARANA

Dalam implementasi suatu kebijakan, tentunya diperlukan sarana dan prasarana. Begitu pula halnya dengan hasil dari implementasi kebijakan, khususnya mengenai ADD. Dampak ADD terhadap sarana dan prasarana di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3. DAMPAK IMPLEMETASI ADD TERHADAP SARANA DAN PRASARANA**

Gambaran	Keterangan			
	Desa Silva Rahayu	Desa Tanjung Buka	Desa Gunung Seriang	Desa Bunyu Selatan
Sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengelolaan ADD	Sarana dan prasarana yaitu pembangunan yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung	Terdaftar dalam aset desa.	Cukup memadai	Cukup baik dilihat dari sarana teknis maupun non teknis
Dampak ADD terhadap kondisi sarana dan prasarana desa	Sementara ini sangat berpengaruh sekali karena masyarakat sudah merasakan program ADD tersebut	Sangat berpengaruh di mana sapsras bisa rehab apabila terjadi kerusakan	Ada, setiap sarana dan prasarana yang ada di desa pasti memiliki pengaruh	Berpengaruh terutama terhadap sarana fisik

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)

Tabel di atas menunjukkan penjelasan hasil wawancara kepala desa terkait dengan sarana prasarana yang tersedia dalam pengelolaan ADD, maupu dampak ADD terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di desa. Pada Desa Silva Rahayu, sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam pengelolaan ADD adalah sarana dan prasarana yang sifatnya menyentuh masyarakat langsung. Pelaksanaan ADD di Desa Silva Rahayu tentunya

berdampak terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada di desa. Kepala Desa Silva Rahayu mengungkapkan bahwa pelaksanaan ADD sangat berpengaruh sekali terhadap sarana dan prasarana di desa.

Di Desa Tanjung Buka, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan ADD adalah sarana dan prasarana yang terdaftar sebagai aset desa. Dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut, ADD bisa dikelola dengan baik sehingga berdampak pula terhadap sarana dan prasarana di Desa Tanjung Buka. ADD digunakan untuk memperbaiki dan merehabilitas sarana dan prasarana desa yang mengalami kerusakan.

Desa Gunung Seriang memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mengelola ADD. Pengelolaan ADD yang dilakukan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai tersebut kemudian juga berdampak terhadap sarana dan prasarana yang ada di desa. ADD di Desa Gunung Seriang juga digunakan untuk memperbaiki seluruh sarana dan prasarana yang terdapat di desa.

Pada Desa Bunyu Selatan, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan ADD cukup baik apabila dilihat dari sarana dan prasarana teknis maupun sarana dan prasarana non teknis. Kedua jenis sarana prasarana tersebut kemudian digunakan dalam pengelolaan ADD. Pengelolaan ADD tersebut kemudian juga berdampak terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Bunyu Selatan, terutama pada sarana dan prasarana fisik.

#### 4. ASPEK EKONOMI

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju



**576** kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu ADD untuk menunjang segala sektor di masyarakat, termasuk sektor ekonomi. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan anantara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Dampak ADD terhadap aspek ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 4. DAMPAK IMPLEMETASI ADD TERHADAP SARANA DAN PRASARANA**

Gambaran	Keterangan			
	Desa Silva Rahayu	Desa Tanjung Buka	Desa Gunung Seriang	Desa Bunyu Selatan
Pengaruh ADD terhadap kondisi ekonomi desa secara keseluruhan	Ada	Secara keseluruhan ada	Ada walaupun belum maksimal	Belum menyentuh secara keseluruhan
Pengaruh ADD terhadap kondisi perekonomian masyarakat	Ada	Ada	Melalui program alokasi dana desa salah satu penunjang perekonomian yang ada di desa	Pengaruhnya belum langsung menyentuh pada perekonomian masyarakat, meskipun ada tapi sangat kurang.

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)

Tabel di atas menunjukkan penjelasan mengenai dampak ADD terhadap kondisi ekonomi, baik ekonomi desa secara keseluruhan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pelaksanaan ADD di Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka sudah berdampak terhadap kondisi ekonomi desa secara keseluruhan. Pada kedua desa ini, pengelolaan dan pelaksanaan ADD di Desa Silva Rahayu dan Desa

Tanjung Buka sudah berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

577

Di Desa Gunung Seriang, Kepala Desa mengungkapkan bahwa ADD sudah berdampak terhadap kondisi ekonomi desa secara keseluruhan, namun belum maksimal. Terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Desa Gunung Seriang, ADD juga sudah berdampak namun juga belum maksimal. Melalui program ADD, masyarakat tentunya juga dapat merasakan adanya dana penunjang perekonomian yang ada di desa. Pada Desa Bunyu Selatan, pengaruh ADD dirasakan belum menyentuh secara keseluruhan pada perekonomian desa. Begitu pula halnya pada kondisi perekonomian masyarakat, dimana pengaruh ADD belum langsung menyentuh pada perekonomian masyarakat. Dampak ADD terhadap kondisi perekonomian masyarakat di Desa Bunyu Selatan dianggap masih sangat kurang.

#### 5. SERAPAN TENAGA KERJA

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Dampak program ADD terhadap penyerapan tenaga kerja di desa dapat diketahui dari tabel 4.

Tabel di atas menunjukkan penjelasan bahwa implementasi ADD di Desa Silva Rahayu, Desa Tanjung Buka, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan cukup mampu menyerap tenaga kerja. Di Desa Silva Rahayu, dengan adanya ADD maka masyarakat dapat

**578** turut mengerjakan pembangunan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Implementasi program ADD juga sangat bermanfaat dalam pembangunan. Pembangunan Desa Silva Rahayu menjadi semakin lancar dengan adanya ADD. Dalam pelaksanaannya, program ADD sudah memiliki pendamping dari kabupaten dan langsung dan diamati inspektorat.

**TABEL 4. DAMPAK IMPLEMETASI ADD TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA**

Gambaran	Keterangan			
	Desa Silva Rahayu	Desa Tanjung Buka	Desa Gunung Seriang	Desa Bunyu Selatan
Pengaruh program ADD terhadap penyerapan tenaga kerja	Pengaruhnya masyarakat kecil bisa mengerjakan dengan mengikuti ketentuan	Ada	Dengan adanya alokasi dana desa membuka dan memberi peluang kerja kepada masyarakat	Ada tapi tidak maksimal atau kurang menunjang kelangsungannya
Peran ADD dalam pelaksanaan pembangunan	Ada, dalam bidang pembangunan sangat bermanfaat sekali	Sangat penting	Penting dalam pelaksanaan pembangunan desa	Sangat menunjang dan membantu
Kelancaran pembangua desa terkait ADD	Sudah karena ADD tersebut ada pendamping dari kabupaten dan langsung dan diamati inspektorat	Sudah berjalan lancar	Sudah	Sudah lancar sesuai peruntukannya/prog ram

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)

Kepala Desa Tanjung Buka juga berpendapat bahwa program ADD memiliki pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan terna kerja ini terjadi dengan adanya pembagunan di desa. ADD memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Desa Tanjung Buka. Dengan adanya progam ADD, pembangunan di Desa Tanjung Buka dapat berjalan lancar.

Sebagaimana Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka, Kepala

Desa Gunung Seriang juga menganggap bahwa dengan adanya ADD maka dapat membuka dan memberi peluang kerja kepada masyarakat. ADD yang berperan penting dalam pembangunan desa akan mampu membuka dan menerapkan tenaga kerja dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Oleh karena itu, ADD sudah memberikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja untuk melaksanakan pembangunan dan menjamin kelancaran pembangunan di Desa Gunung Seriang.

Berbeda dengan pendapat dari ketiga Kepala Desa sebelumnya, Kepala Desa Bunyu Selatan menganggap bahwa program ADD tidak maksimal dalam penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, program ADD sudah sangat membantu dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Pembangunan yang berjalan di Desa Bunyu Selatan juga sudah berjalan lancar sesuai dengan program yang direncanakan dalam pelaksanaan ADD.

Lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ADD pada masing-masing desa diuraikan sebagaimana berikut.

#### 1. DESA SILVA RAHAYU

Kepala Desa Silva Rahayu telah menjelaskan dampak positif dan negatif dari program ADD. Adapun dampak positif program ADD diungkapkan Kepala Desa sebagai berikut.

*“Dampak positif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah pembangunan fisik yang di danai ADD langsung menyentuh masyarakat” (WWCR-KD1, 2015).*

Aparatur berpendapat mengenai dampak positif dari kebijakan program ADD sebagaimana kutipan berikut.

*“Pembangunan di tiap desa agar tercapai apabila sesuai SOP. Karena tiap usulan dari warga yang minoritas akan terealisasi lewat dana dana desa” (WWCR-A1, 2015).*

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui dampak positif dari program ADD yang dilaksanakan di Desa Silva Rahayu. Dampak positif dari program ini adalah adanya pembangunan fisik di desa

yang didanai dari ADD. Pelaksanaan ADD harus dilaksanakan sesuai dengan SOP agar dapat memberikan dampak positif. Namun demikian, BPD memiliki pendapat yang berbeda dengan menyatakan bahwa dampak positif dari program ADD adalah adanya peningkatan penghasilan aparatur desa dan kader-kader di desa. Terkait dengan dampak negatif, informan penelitian tidak mampu menjelaskan adanya dampak negatif dari program ADD. Namun demikian, Kepala Desa Silva Rahayu menjelaskan sebagaimana berikut.

*“Dampak negatif dari kebijakan program alokasi dana desa yaitu pendamping ADD kurang maksimal di karenakan tunjangan pendamping tidak tepat bulanannya” (WWCR-KD1, 2015).*

Terkait dengan dampak negatif, aparatur berpendapat sebagai berikut.

*“Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP dan tidak mengacu program prioritas di desa dari pengguna dana desa” (WWCR-A1, 2015).*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas diketahui bahwa dampak negatif dari program ADD tidak dapat teridentifikasi. Kepala Desa dan aparatur hanya berpendapat bahwa program ADD harus dilaksanakan sesuai SOP dan harus ada tunjangan pendampingnya.

## 2. DESA TANJUNG BUKA

Kepala Desa Tanjung Buka menjelaskan dampak positif dari program ADD yang dilaksanakan pada desa tersebut. Terkait dengan dampak negatif, Kepala Desa menyatakan bahwa tidak ada dampak negatif dari ADD di Desa Tanjung Buka. Dampak positif program ADD di Desa Tanjung Buka dapat diketahui dari kutipan berikut.

*“Dampak positif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah menumbuh kembangkan swadaya gotong royong melalui pemberdayaan, masyarakat desa” (WWCR-KD2, 2015).*

Senada dengan pendapat tersebut, aparatur di Desa Tanjung Buka juga mengungkapkan bahwa ada dampak positif dari program ADD

sebagaimana kutipan berikut.

*“Dampak positif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah SDM meningkat, roda perekonomian lancar, infrastruktur lancar, serta kesehatan dan pendidikan mulai baik” (WWCR-A2, 2015).*

Informan lain yang mengungkapkan tentang dampak program ADD adalah BPD sebagaimana kutipan wawancara berikut.

*“Ada, yakni memudahkan masyarakat dalam kelancaran melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan lain sebagainya” (WWCR-BPD2, 2015).*

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa dampak negatif dari program ADD di Desa Tanjung Buka adalah menurunnya kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang telah dibangun dengan dana dari ADD. Hal ini disebabkan masyarakat merasa bahwa ada dana yang tersedia untuk membangun sarana dan prasarana tersebut sehingga tidak perlu dipelihara dengan baik.

### 3. DESA GUNUNG SERIANG

Di Desa Gunung Seriang, dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan program ADD dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan aparat sebagaimana berikut.

*“Dampak positif dari ADD adalah dampak yang bisa dilihat secara langsung cara berpikir masyarakat dan rasa ingin memiliki, namun kemandirian masyarakat desa tidak bisa terlihat” (WWCR-A3, 2015).*

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa aparat Desa Gunung Seriang menyatakan ada dampak positif yang dapat terlihat secara langsung maupun tidak langsung dari implementasi kebijakan program ADD. Dampak yang dapat dilihat secara langsung antara lain pembangunan desa yang ingin dilakukan oleh masyarakat, sedangkan dampak yang tidak dapat dilihat secara langsung adalah kemandirian masyarakat desa. Aparat Desa Gunung Seriang mengungkapkan bahwa hampir tidak ada dampak negatif dari implementasi program ADD di Desa Gunung Seriang.

#### 4. DESA BUNYU SELATAN

Dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan program ADD di Desa Bunyu Selatan dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan penelitian, yaitu kepala desa, aparat, BPD, LPM, dan masyarakat. Pendapat Kepala Desa Bunyu Selatan terkait dengan dampak positif program ADD dapat diketahui dari kutian berikut.

*“Dampak positif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah memberi ruang gerak Pemdes dan Lembaga Desa dalam menjalankan programnya baik dalam penyusunan rencana sampai pertanggungjawaban, dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan disegala bidang sesuai program desa sampai pusat” (WWCR-KD4, 2015).*

Pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh BPD sebagaimana kutipan wawancara berikut.

*“Memberi ruang gerak Pemdes dan lembaga desa dalam menjalankan programnya baik dalam penyusunan rencana sampai pertanggung jawaban dan menggerakkan masyarakat dalam pembangunan disegala bidang sesuai program desa sampai pusat” (WWCR-BPD4, 2015).*

Dampak positif program ADD menurut aparat desa dapat diketahui dari kutipan berikut.

*“Ada, dengan adanya ADD sedikit demi sedikit pembangunan didesa dapat terpenuhi. Dengan adanya ADD masyarakat semakin meningkat kemampuannya dengan diadakan bimbingan dan pelatihan” (WWCR-A4, 2015).*

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat diketahui berbagai dampak positif yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan mengenai program ADD. Dampak positif dari program ADD tersebut antara lain pemerintah desa dan lembaga desa jadi memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menyelenggarakan program pembangunan yang telah direncanakan. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan adalah pelayanan administrasi desa yang

berjalan dengan baik, dibangunnya gedung lembaga desa dan PKK, semenisasi gang, serta administrasi desa yang lebih tertib. Terkait dengan dampak negatif, Kepala Desa Bunyu Selatan mengungkapkan sebagaimana berikut.

*“Dampak negatif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah munculnya silang kepentingan yang kuat sehingga mengurangi sikap kerjasama dan semangat gotong royong dan lemahnya kreatifitas dan inovasi berkemajuan serta semangat kemandirian” (WWCR-KD4, 2015).*

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui dampak negatif dari program ADD menurut penilaian Kepala Desa dan LPM. BPD memiliki pendapat yang sama dengan Kepala Desa. Dampak negatif dari pelaksanaan program ADD di Desa Bunyu Selatan adalah munculnya silang kepentingan yang kuat sehingga mengurangi sikap kerjasama dan semangat gotong royong dan lemahnya kreatifitas dan inovasi berkemajuan serta semangat kemandirian.

## **FAKTOR PENYEBAB VARIASI DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

Meskipun pada dasarnya sama, akan tetapi tetap ada perbedaan pada dampak ADD di Desa Silva Rahayu, Desa Tajung Buka, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan. Perbedaan dampak kebijakan ADD tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Diantara faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor SDM aparatur dan pengelola ADD, serta sikap mental aparatur dan pengelola ADD. Berikut uraian mengenai SDM aparatur dan pengelola ADD, serta sikap mental aparatur dan pengelola ADD.

### **1. SDM APARATUR DAN PENGELOLA ADD**

Keberhasilan program ADD dalam pencapaian tujuan tidak dapat dipisahkan dari unsur sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan pelaksana yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan, termasuk pada program ADD.



**584** Pengawasan pelaksanaan ADD tidak terlepas dari struktur tugas dan kewenangan serta pertanggungjawaban sebagaimana disu dalam organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang melibatkan. Lebh lanjut terkait dengan sumber daya manusia pada pelaksanaan program ADD di Kabupaten Bulungan dapat dilihat dari tabel berikut.

**TABEL 5. DAMPAK SDM APARATUR DAN PENGELOLA ADD**

Gambaran	Keterangan			
	Desa Silva Rahayu	Desa Tanjung Buka	Desa Gunung Seriang	Desa Bunyu Selatan
Wujud pertanggung jawaban dan pelaporan	Untuk pertanggung jawaban ADD sampai saat ini lancar	Pertanggungjawaban secara berjenjang berdasarkan tahapan pencairan dananya	Tentunya tidak pasti ada saja hambatannya namun selama ini berjalan dengan baik	Sudah menurut sesuai aturan dan pengolannya
Kualitas SDM aparatur yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan	Kalau menurut pendapat kami aparatur desa sudah cukup SDM nya masalahnya dalam satu kabupaten untuk administrasi dana ADD 30 % yang ada temuan bawasda	Kualitas, SDM sangat minim masih butuh pelatihan secara khusus	Cukup bagusnya sudah berjalan dengan 5 tahun	Cukup mempunyai

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)

Pada Desa Silva Rahayu, sampai dengan saat ini, pertanggungjawaban ADD lancara tanpa adanya kendala yan berarti. Kepala Desa mengungkapkan bahwa Desa Silva Rahayu sudah memiliki sumber daya manusia yan cukup. Kepala Desa Tajung Buka mengungkapkan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Tanjung

Buka dilaksanakan secara berjenjang. Pada Desa Gunung Seriang, pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kepala Desa tidak menyangkal bahwa dalam pertanggungjawaban masih ditemui hambatan. Akan tetapi, hambatan tersebut tidak cukup berarti dan dapat diselesaikan dengan baik. Selama ini, kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Buka sudah cukup baik sehingga program dapat berjalan dengan baik selama 5 tahun terakhir. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Bunyu Selatan juga sudah dilaksanakan menurut aturan pengelolaannya. Sumber daya manusia yang tersedia untuk mengelola ADD tergolong cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

## 2. SIKAP MENTAL APARATUR DAN PENGELOLA ADD

Selain kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sikap mental yang baik dari aparaturnya tersebut tentunya juga turut menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang diimplementasikan. Terkait dengan sikap mental aparaturnya dan pengelola ADD dapat diketahui dari tabel 6.

Aparaturnya di Desa Silva Rahayu sangat siap karena pengelolaan sudah ditentukan dan mengikuti juknis. Oleh karena itu, tidak ada masalah pada sikap mental aparaturnya yang bertanggung jawab terhadap program ADD. Kepala Desa Tanjung Buka mengemukakan bahwa aparaturnya selalu siap karena ini merupakan tanggung jawab. Kepala Desa Tanjung Buka berharap dana dari ADD tetap diberikan sampai desa mampu dan memiliki kemandirian yang baik. Desa Gunung Seriang juga memiliki sikap mental yang siap untuk bertanggung jawab terhadap program ADD. Sikap mental siap ini disebabkan kesadaran bahwa jabatan bukan tujuan utama, melainkan SDM, pendidikan serta pelayanan yang baik kepada masyarakat desa yang harus menjadi perhatian utama dalam melayani masyarakat. Pada Desa Bunyu Selatan, Kepala Desa menyatakan bahwa sikap mental aparaturnya pada desa tersebut cukup

baik. Di masa mendatang, Kepala Desa Bunyu Selatan berhadapan bahwa kebijakan yang lebih prinsipil dan strategis, ada sosialisasi berkesinambungan atas kebijakan sekaligus pengawasan, transparansi pengelolaan ADD serta peningkatan peran serta masyarakat.

TABEL 6. SIKAP MENTAL APARATUR DAN PENGELOLA ADD

Gambaran	Keterangan			
	Desa Silva Rahayu	Desa Tanjung Buka	Desa Gunung Seriang	Desa Bunyu Selatan
Sikap mental aparatur	Mental sangat siap karena sementara pengelolaan sudah di tentukan dan mengikuti juknis	Kalau kesiapan mental selalu siap karena ini merupakan tanggung jawab	Jabatan bukan tujuan utama melainkan SDM, pendidikan serta pelayanan yang baik kepada masyarakat desa	Cukup berkarakter baik
Harapan terhadap program ADD di masa yang akan datang	Menurut pendapat kami selaku kepala desa mahar dana ADD ditingkatkan/ dinaikan sesuai dengan janji presiden waktu kampanye.	Agar kiranya alokasi dana desa tetap diluncurkan sampai desa-desa bisa mandiri	Peningkatan alokasi dana desa program ADD tepat guna dan tepat sasaran	Ada kebijakan yang lebih prinsipil dan strategis, ada sosialisasi berkesinambungan atas kebijakan sekaligus pengawasan, transparansi pengelolaan ADD serta peningkatan peran serta masyarakat

Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)

Lebih lanjut mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada masing-masing desa diuraikan sebagaimana berikut.

#### 1. DESA SILVA RAHAYU

Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Silva Rahayu dijelaskan oleh Kepala Desa Silva Rahayu sebagaimana kutipan wawancara berikut.

*“Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD adalah pencairan terlambat dikarenakan sosialisasi tentang Perbup ADD di atas pertengahan tahun” (WWCR-KD1, 2015).*

Kutipan di atas menginformasikan bahwa penyebab bervariasinya dampak kebijakan ADD adalah perbedaan waktu dalam pencairan. Kepala Desa Silva Rahayu berpendapat bahwa pencairan dana yang terlambat dapat terjadi karena terlambatnya sosialisasi tentang Perbup ADD yang dilakukan setelah pertengahan tahun. Berbeda sedikit dengan pendapat Kepala Desa di atas, BPD Desa Silva Rahayu berpendapat bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Silva Rahayu adalah faktor-faktor pekerjaan yang didanai oleh ADD.

Masyarakat justru berpendapat bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD adalah SDM, kebijakan atau aturan yang tidak sesuai dengan daerah setempat, ketergantungan dengan daerah lain, dan biaya ekonomi yang tinggi. Hal ini tentunya sangat tepat, mengingat bahwa ADD yang diterima oleh masing-masing desa juga tidak sama. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dikatakan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD di Desa Silva Rahayu adalah terlambatnya sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan ADD. Selain itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD di Desa Silva Rahayu adalah faktor sumber daya manusia, kesesuaian kebijakan dengan daerah yang didanai, ketergantungan dengan daerah lain, serta biaya dalam program ADD.

## 2. DESA TANJUNG BUKA

Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Tanjung Buka dijelaskan

oleh Kepala Desa. Kepala Desa Tanjung Buka berpendapat bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Tanjung Buka adalah faktor sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat masyarakat Desa Tanjung Buka yang juga mengatakan tentang faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD sebagaimana kutipan berikut.

*“Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap program kebijakan alokasi dana desa adalah faktor, aparat desa, masyarakat, tenaga kerja” (WWCR-M2, 2015).*

Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Tanjung Buka adalah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada pada Desa Tanjung Buka.

### 3. DESA GUNUNG SERIANG

Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Gunung Seriang dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

*“Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ADD adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya rasa pemahaman dan kemandirian desa” (WWCR-A2, 2015).*

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa di Desa Gunung Seriang, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya rasa pemahaman dan kemandirian desa. Masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena adanya kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Faktor penghambat dalam kaitannya

dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai. Hal ini menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ADD.

#### 4. DESA BUNYU SELATAN

Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Bunyu Selatan dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut.

*“Faktor yang berpengaruh terhadap implemenasi kebijakan ADD adalah kebijakan itu sendiri (aturan dan sosialisasi), sumber daya manusianya, dan peran serta masyarakat” (WWCR-KD4, 2015).*

Di Desa Bunyu Selatan, faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD pada dasarnya adalah kebijakan itu sendiri, sumber daya manusia, dan peran serta masyarakat. Sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya peran serta masyarakat dinilai kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu maupun melalui kelembagaan kurang memahami peran serta tugasnya. Dalam hal ini pemahaman masyarakat adalah membantu pelaksanaan secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi ADD. Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas masyarakat/lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang kurang optimal.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut.

a. Desa yang memiliki dampak ADD paling sesuai dengan tujuan

ADD yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka. Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD adalah Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program ADD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka juga telah merasa puas dengan dana yang diterima dari program ADD sehingga mampu mengelola dan memanfaatkan dana tersebut dengan baik. Dengan kata lain, dana yang diterima Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka sudah sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Sedangkan Desa Gunung Seriang dan Desa Bunyu Selatan, masih terdapat ketidaksesuaian dengan tujuan awal pelaksanaan program ADD. Hal ini dapat disebabkan karena dana yang diterima dari program ADD belum sesuai dengan kebutuhan desa yang sebenarnya. Begitu pula halnya dalam pelaksanaan program-program kerja desa yang didanai dengan dana dari program ADD. Dalam hal penyerapan tenaga kerja di Desa Bunyu Selatan, program ADD juga belum terlaksana dengan baik.

- b. Desa yang masih mengalami faktor penghambat adalah Desa Tanjung Buka. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa Tanjung Buka masih terbilang minim dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan tidak mengalami kendala terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan program ADD. Pada ketiga desa tersebut baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD. Sumber daya manusia dan aparat juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan program dengan baik.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya,

maka saran yang dapat diberikan peneliti terkait hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

591

- a. Sosialisasi kebijakan ADD harus terus dilakukan kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik yang pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih mudah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD sesuai dengan peran dan fungsinya masing - masing
- b. Pentingnya dilakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi pengelola ADD dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa dan penyusunan laporan terutama dakibat sering berubahnya kebijakan tahapan pencairan dana ADD.
- c. Perlunya keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses perencanaan program ADD sehingga program yang dilaksanakan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.
- d. Perlu keterpaduan antara program pembangunan desa dengan program pembangunan kabupaten yang menjadi satu kesatuan dalam program pembangunan. Dengan demikian tujuan pembangunan daerah akan mudah diwujudkan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Winarno Budi, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Caps, Yogyakarta, 2012
- Chambers, Robert, *Pembangunan Masyarakat Desa, Mulai Dari Belakang*, LP3ES, Jakarta, 1987
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011
- Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan: Mencari Suatu Startegi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995
- I Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1982
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Rosda Karya, Bandung,



- Miles, MB & Huberman, AM, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta, 2009
- M.A Chozin dkk, *Pembangunan Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, IPB Press, Bogor, 2010.
- Adisasmita Rahardjo, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Soemardjan Selo, dkk. *Pemerintah Desa, Laporan Penelitian*, Balitbang Depdagri, 1988
- Soekanto Soerjono, *Pokok – Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1984
- Kartohadikoesoemo Soetardjo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Soetomo, *Strategi – Strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Soenardjo Unang, *Tinjauan Singkat: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung, 1984

### TESIS, JURNAL

- Adi Wiratno, *Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Buanyumas*, 2010
- Atika Wulan Ompi, *Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Di Desa Pangu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara)*, 2012
- Bayu Sukmawan Budiono, *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)*, 2012
- Daru Wisakti, *Implemtasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*, 2008
- Mahfudz, *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa*, 2005
- Melati Dama, *Studi Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan pada Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Tahun Anggaran 2006*, 2006
- Meta Dewi Rahmayani Wara, *Governance Dalam Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Kagokan Kabupaten Sukoharjo)*, 2012
- Mohamad Hadi Sutikno, *Implementasi Kebijakan Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD), Studi Kasus di Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun*, 2009
- Syaipul, *Implementasi Kebijakan Pengalokasian Dana Desa Di Kabupaten Banjar (Studi Pada Empat Desa)*, 2010

### PERATURAN PERUNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
-

Perturan Menteri Dalam Negeri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

**593**

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ tanggal 17 Pebruari Tahun 2006 Perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 Perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 19 tahun 2010 Tentang Alokasi Dana Desa

**WEBSITE:**

<http://www.bulungan.go.id>